

ABSTRAK

Syarat substansial dalam mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang berhak mengajukan PKPU adalah debitor (baik debitor perorangan maupun debitor badan hukum) dan kreditor. Dalam kasus PT. Pantai Indah Selat Sunda (PISS), permohonan PKPU diajukan oleh Dadi Dermawan pemegang saham minoritas PT.PISS tanpa ada RUPS sebelumnya dan tidak ada persetujuan dari direksi kepada yang bersangkutan untuk mewakili PISS. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal debitor adalah perseroan terbatas, permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapatkan persetujuan RUPS yang sah. Perusahaan tersebut kemudian berstatus PKPU pada tanggal 19 Juli 2012 dengan putusan No. 32/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan pada tanggal 6 September 2012 telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 36/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kemungkinan pengajuan PKPU oleh pemegang saham minoritas, dan untuk mengetahui kedudukan pemegang saham minoritas setelah perusahaan dinyatakan PKPU dan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif legal research, dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Pada dasarnya pemegang saham baik minoritas maupun mayoritas tidak dapat mengajukan PKPU atas dasar hak derivatif yang diperolehnya dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sebab hak ini tidak dapat diartikan secara luas, namun terbatas yaitu hanya untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian perusahaan dan bukan untuk mewakili perseroan dalam hal PKPU. Selain itu telah jelas pula diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal debitor adalah perseroan terbatas, permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapatkan persetujuan RUPS yang sah. 2) Dalam hal suatu perusahaan dinyatakan PKPU dan Pailit, maka pemegang saham boleh menjadi kreditor dalam permohonan pailit apabila ada dividen yang belum terbayarkan kepada pemegang saham yang telah ditetapkan dalam RUPS. Selama dividen tersebut belum ditetapkan sebagai utang yang akan dibayarkan Perseroan kepada pemegang saham dalam RUPS, maka pemegang saham tidak bisa bertindak sebagai kreditor dalam permohonan pailit. Dividen baru menjadi utang perseroan kepada pemegang saham apabila perseroan memperoleh laba, dan perolehan laba itu memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar yang telah ditetapkan dalam RUPS sebagai dividen yang berhak diterima oleh pemegang saham.

Kata Kunci : PKPU, Pemegang Saham

ABSTRACT

Condition substansial in apply PKPU as arranged in rrticle 222 paragraph (1) UUK and PKPU, the right to nominate PKPU are debtors (both individual debtors or debtor entity) and creditors. In the case of PT.Pantai Indah Selat Sunda (PISS), PKPU petition filed by Dadi Dermawan. PT.PISS minority shareholders without any previous AGM and no consent from the concerned directors to represent PISS. It was contrary to the provisions of Article 224 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU. In case the debtor is a limited liability company, PKPU petition on their own initiative can only be filed after obtaining the approval of the AGM were valid. The company then PKPU status on July 19, 2012 by decision No. 32 / Pdt.Sus-PKPU / 2012 / PN.NIAGA.JKT.PST and on September 6, 2012 has been declared bankrupt by the decision of Central Jakarta Commercial Court No. 36 / Pdt.Sus-Bankrupt / 2012 / PN.NIAGA.JKT.PST.

The goals to be achieved in this research is to examine and analyze the possibility of filing PKPU by minority shareholders, and to determine the position of minority shareholders after the company declared PKPU and bankruptcy. The method used is a normative legal research, with three (3) approaches, those are the statute approach, the conceptual approach and the case approach.

Based on the research results, it can be concluded that: 1) Basically shareholders of both minority and majority can not apply PKPU on the basis of the right of the derivatives obtained in Law No. 40 of 2007 because this right can not be interpreted broadly, however limited that only to file a lawsuit with the district court against a member of the board of directors because of remiss cause losses of the company and not to represent the company in terms PKPU. In addition it has also clearly set out in Article 224 of Law No. 37/2004 on Bankruptcy and PKPU, in case the debtor is a limited liability company, PKPU petition on their own initiative can only be filed after obtaining the approval of the RUPS were valid. 2) In case a company is declared PKPU and Bankrupt, the shareholder may become a creditor in a bankruptcy petition if any unpaid dividends to the shareholders as set out in the RUPS. During the dividend has not yet been established as a debt to be paid to the shareholders of the Company at the RUPS, the shareholders can not act as a creditor in the bankruptcy petition. The dividend owed by the company to the shareholders if the company makes a profit, and the profit it meets the requirements set laws and statutes that set out in the RUPS as eligible dividends received by shareholders.

Keyword: PKPU, minority shareholders